

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah salah satunya adalah sumber daya alam berupa batu bara. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, oleh karena itu pengelolaannya perlu diperhatikan secara optimal, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar dapat memperoleh manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di masa depan.<sup>1</sup>

Pertambangan merupakan penduduk yang telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, air bersih dan energi. Hal ini yang mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek kesehatan bagi masyarakat setempat. Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh manusia ini merupakan usaha untuk maksud pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja, proses penambangan yang dilakukan cenderung mengarah pada usaha eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Victoria Sherly Endrico Putri. *Analisis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.5. No. 1 Januari 2021. Hal 469. Dapat diakses pada: <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

<sup>2</sup> Meilanny Budiarti Santoso, Santoso Tri Raharjo. *Diskursus Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Social Work Journal Volume 11, Nomor 2, Hal 100-121. Dapat diakses pada: <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/37076>.

Berdasarkan data terbaru dari *BP Statistical Review of World Energy* yang terbit pada Juli 2021, menyebutkan Indonesia berada di peringkat ketiga produsen batu bara dengan total produksi mencapai 562,5 juta ton sepanjang tahun 2020.<sup>3</sup> Tingginya angka konsumsi batu bara membuat produksi harus lebih ditingkatkan dan hal ini juga yang memicu adanya penambangan ilegal demi memenuhi kebutuhan pasar lokal dan dunia. Dampak dari tingginya permintaan batubara di pasar lokal dan dunia, membuat adanya tambang ilegal beroperasi, yang mana penambangan ini tidak memperhatikan kaidah lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian. Padahal dalam ruang lingkup hubungan internasional, lingkungan termasuk ke dalam salah satu pembahasan yang harus dicarikan solusinya agar keseimbangan antara ekonomi, lingkungan sosial tetap berjalan dengan baik.

Aktivitas tambang ini dianggap sebagai salah satu produksi mineral yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah energi, karena untuk mereproduksi diri lagi menjadi tambang yang baru perlu adanya waktu ratusan hingga ribuan tahun lamanya. Maka dari itu pembahasan berkaitan dengan pertambangan, terutama kaitannya dengan masyarakat menjadi perlu dan penting. Pengelolaan pertambangan di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Timur menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.<sup>4</sup> Pada kenyataannya kini terdapat

---

<sup>3</sup> Worldometer. "World Coal Statistic". <https://www.worldometers.info/coal/> diakses pada: 17 Februari 2022.

<sup>4</sup> Sandria, Feri. "Ini Daftar Negara Penghasil Batubara Terbesar Dunia, Ada RI?". <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220104020756-17-304309/ini-daftar-negara-penghasil-batubara-terbesar-dunia-ada-ri>. Diakses pada: 21 Februari 2022.

permasalahan atau isu yang harus dilakukan oleh Pemerintah, yaitu masalah pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan peraturan yang tegas terhadap pihak yang melakukan penambangan ilegal.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam. Sumber daya batu bara hampir menutupi seluruh wilayah provinsi, bahkan tidak sedikit permukiman yang ada di Kalimantan Timur dibangun di atas batu bara itu sendiri. Cadangan sumber daya batu bara yang dimiliki oleh Kalimantan Timur ini merupakan terbanyak dari tiga provinsi lainnya yang ada di Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan salah satu penghasil tambang terbesar di Indonesia, dan menjadi potensi sumber daya yang berskala besar setiap tahunnya, serta menjadi produk andalan. Salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam batu bara di Kalimantan Timur berada di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang menjadi salah satu perhatian para investor nasional maupun para investor asing yang akan mengelola dan memanfaatkan hasil galian dari tambang batu bara. Para pelaku pengusaha pertambangan manapun sangat beragam baik dari skala yang kecil maupun skala yang besar pasti akan tertarik untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengambil hasil kekayaan berupa batu bara yang ada di daerah tersebut.

Salah satu lokasi di Samarinda yang aktivitas pertambangan batubara ilegal yg masih beroperasi adalah di wilayah Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda

Utara. Lokasi tersebut menarik perhatian peneliti untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh mengenai tambang batu bara illegal. Agar lebih fokus dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan penyempitan wilayah di Muang Dalam dengan kondisi wilayah yang masih dikelilingi hamparan lahan hijau seperti persawahan dan perkebunan. Namun, dibalik keasriannya tersebut, wilayah Muang Dalam khususnya di rt 32 menjadi salah satu dari lima lokasi lainnya yang terkena dampak paling parah dari adanya aktivitas pertambangan batu bara illegal. Dampak yang diakibatkan adalah berupa banjir lumpur hingga bongkahan batu bara yang mengalir dan menenggelamkan rumah warga sedalam 1-1,5 meter. Selain itu, kerugian lain yang didapatkan adalah kerugian gagal panen pada area persawahan, perkebunan, dan perikanan akibat volume air yang terlalu banyak menggenang.

Keberadaan tambang batu bara yang terjadi di Muang Dalam Kelurahan Lempake banyak meninggalkan sederet permasalahan bagi kehidupan masyarakat setempat. Dari perjalanan aktivitas pertambangan batu bara yang telah menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat. Selain itu tak jarang juga aktivitas pertambangan illegal juga mendapat penolakan atau resistensi yang serius dari masyarakat yang jarang sekali terekspos oleh publik. Hal tersebut diakibatkan karena lemah dan kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan secara baik oleh pemerintah Kota Samarinda. Seperti halnya yang terjadi di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dimana masyarakat merasa dirugikan dengan adanya penambangan batu bara secara illegal ini yang akan berdampak merusak lingkungan sekitar, infrastruktur wilayah dan kegiatan tambang ilegal ini juga dapat merusak lahan pertanian masyarakat

setempat sebagai sumber mata pencaharian mereka. Jika lubang bekas galian tambang tidak segera direklamasi atau dipulihkan, hujan akan mengisinya dengan air serta lumpur yang akan membanjiri lubang.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan lebih berfokus pada Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap Penambangan Ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk menjawab penelitian ini, penulis mencoba merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap Penambangan Ilegal Di Muang Dalam Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk gerakan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda terhadap penambangan batu bara illegal.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan di atas yang mana menjadi fokus dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini nantinya bisa dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119183656-20-748751/jatam-kaltim-sorot-lubang-tambang-di-ibu-kota-baru-belum-direklamasi>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

### **1.3.2.1 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan yang luas dalam ilmu pengetahuan mengenai Resistensi masyarakat terhadap pertambangan ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Selanjutnya sebagai sumber informasi atau referensi, serta masukan dan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam konteks yang sama.

### **1.3.2.2 Manfaat Akademis**

Adapun manfaat secara akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hubungan Internasional, dan memperluas pengetahuan bagi perkembangan wacana yang berkaitan dengan Resistensi Gerakan Masyarakat Terhadap Penambangan Ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

## **1.4 Penelitian Terdahulu (Literatur Riview)**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa rujukan dari penelitian terdahulu, sebagai rujukan berupa Skripsi, Jurnal, Artikel dan Website dari situs resmi. Hal ini dilakukan agar penelitian ini terbukti berasal dari penelitian terdahulu.

Rujukan Pertama Jurnal *“Manajemen konflik pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batu Bara (Studi kasus di Kalimantan timur)”*. Terbit pada tahun 2021. Oleh Aditya Wibowo, Arista Wati, Anita Lisdiana. Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.

IAIN Metro, Indonesia. Pada rujukan pertama ini menjelaskan Kerusakan Lingkungan di Kalimantan Timur terjadi karena maraknya aktivitas pertambangan. Realitas itu ditandai dengan beralihnya pemanfaatan tanah menjadi kawasan konsesi pertambangan terutama batu bara. Dampak yang sudah dirasakan oleh penduduk Kalimantan Timur terutama yang bermukim di Kota Samarinda adalah banjir yang semakin sering terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akibat perubahan fungsi lahan pertanian dan daerah resapan air menjadi konsesi pertambangan, dalam waktu tidak lama pergeseran itu akan menimbulkan kerawanan pangan di Kalimantan Timur. Dampak negatif lain dari adanya pertambangan batu bara yaitu adanya kerusakan fasilitas umum dan masyarakat hancur akibat adanya getaran yang ditimbulkan dari pengerukan batu bara yang terlalu dekat dengan pemukiman warga.<sup>6</sup>

Bahwa adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Masyarakat merasa kecewa karena masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin akan tetapi justru merasakan dampak negatif akibat adanya pertambangan batu bara. Adapun dari pihak perusahaan tambang melakukan eksploitasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik yang melampaui batas serta untuk diekspor keluar negeri agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

---

<sup>6</sup> Wibowo Aditya, Wati Arista, Lisdiana Anita. *Manajemen Konflik Pemerintah Antara Masyarakat Dengan perusahaan Tambang Batu Bara (Studi Kasus di Kalimantan Timur)*. Social Pedagogy: Journal of Social Science Education Vol. 2 No. 2 Tahun 2021. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy/article/view/3511>

Dari berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat mendorong masyarakat untuk melakukan protes kepada pihak perusahaan. Bentuk protes yang dilakukan yaitu berupa demonstrasi yang dilakukan di jalan raya, dan jembatan penghubung antar daerah hingga di dekat bekas galian tambang. Setelah konflik memuncak akhirnya pemerintah daerah mengambil tindakan untuk dapat memajemen ataupun menyelesaikan konflik tersebut dengan cara mediasi hingga arbitrase melalui langkah perencanaan, pengorganisasian, penegakkan dan pengendalian. Namun, manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi. Dalam rangka melakukan pengendalian serta pengawasan. Dari banyak nya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan batu bara yang tidak bertanggung jawab. Sehingga butuh nya melakukan pengawasan yang sifatnya bulanan serta mengekspos ke berbagai media massa terkait kerusakan lingkungan akibat perusahaan pertambangan batu bara yang melanggar aturan dengan tujuan untuk mengurangi hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Pada rujukan kedua, Jurnal ***“Konflik Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur)”***. Terbit Pada Tahun 2019. Oleh Deni Setiawan, dan Ubaidullah. Universitas Syiah Kuala. Pada rujukan kedua ini menjelaskan mengenai Pertambanagan galian C yang terletak di Desa Suak Palembang yang menimbulkan konflik antara korporasi (pemilik tambang) dan masyarakat dimana kegiatan pertambangan pasir berlangsung. Konflik antara kedua

belah pihak dapat terjadi ketika kegiatan dari penambang tidak sesuai dengan aturan atau perjanjian yang telah disepakati. Salah satu perjanjian yang dimaksud adalah penambangan pasir tidak boleh menyebabkan banjir di sekitar lokasi pertambangan ketika hujan deras turun. Kondisi menegangkan antara penambang dan masyarakat melalui aksi boikot, penggembokan, dan penutupan portal menuju lokasi tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat semakin memperkeruh suasana karena menurut pemilik tambang masyarakat memutuskan secara sepihak aksi tersebut tanpa ada koordinasi dulu dengan pemilik galian C maupun aparat desa. Senada dengan protes yang dilakukan yang berujung dengan konflik pernah diungkapkan oleh salah seorang masyarakat setempat.<sup>7</sup>

Kemudian adanya Resistensi Masyarakat Terhadap Tambang Galian C di Desa Suak Palembang, resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suak Palembang bersumber dari kesadaran kolektif yang dimiliki oleh masyarakat dan membentuk Gerakan perlawanan yang memuat tuntutan-tuntutan. Masyarakat bahkan terkadang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya agar tuntutannya dipenuhi. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suak Palembang ketika tuntutan mereka tidak di penuhi maka mereka akan mendatangi lokasi penambangan dengan penuh emosi dan membawa senjata tajam seperti perang, besi, golok, kayu dan lainnya yang mereka gunakan untuk menunjukkan keseriusan mereka atas tuntutan yang mereka ajukan. Resistensi yang terlihat di atas berupa perlawanan atau sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha

---

<sup>7</sup> Setiawan Deni, Ubaidullah. *Konflik dan resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C di Kabupaten Nagari Raya (Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 4, Nomor 2: 1-11 Maret 2019. [www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP).

melawan, menentang atau upaya oposisi pada dari kekuasaan dominan di lingkungan tambang. Perjanjian tersebut adalah milik tambang karena tuntutan mereka telah dimuat dalam bentuk surat perjanjian yang dituntut sewaktu-waktu apabila realita yang terjadi tidak sesuai kesepakatan surat perjanjian.

Pada rujukan ketiga Jurnal ***“Resistensi Penambangan Ilegal Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Universitas Negeri Padang”***. Pada jurnal ini menjelaskan Penyebab Penambangan Emas Ilegal bertahan di desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Resistensi penambangan ilegal yang terjadi di Desa Sayur Matua merupakan dampak dari keinginan untuk mempertahankan diri mereka. Keinginan tersebut pada awalnya hanya didasari oleh keinginan untuk mencari tambahan penghasilan untuk penghidupan, karena melihat orang lain yang dianggap menguntungkan dalam profesi tersebut, keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih besar, keinginan untuk memperoleh profesi yang lebih baik. Hal ini yang kemudian menjadi sebagian alasan bertahannya para penambang di Desa Sayur Matua Kecamatan Natal.<sup>8</sup>

Masyarakat kurang memahami akibat jangka panjang disebabkan oleh penambangan emas yang dilakukan terus-menerus. Pemilik tambang hanya memperhatikan aspek keuntungan dan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan. Masyarakat yang kurang memahami tentang lingkungan hanya berpikir cara untuk

---

<sup>8</sup> Nainggolan, Patmasari. *Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal*. Jurnal Buana-Volume-2 No-3 2018. <http://geografi.ppj.unp.ac.id/index.php/student/article/view/149>.

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melalui pekerjaan yang dapat diharapkan hasilnya secara nyata. Keberlanjutan dari usaha yang dilakukan dalam jangka panjang tidak dipikirkan. Beberapa orang buruh tidak mengetahui tentang lingkungan hidup, yang ada dalam pikiran hanya cara-cara untuk mendapatkan uang agar dapat hidup layak. Pengawasan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah tentang pertambangan meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aspek legal, ketidaktegasan pemerintah dalam penegakan kebijakan, penyuluhan dan sosialisasi bias dikatakan hanya sekali dua kali saja, sehingga para penambang ilegal tidak mengetahui status pekerjaan penambang tersebut.

Pada Rujukan keempat Skripsi ***“Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”***. Oleh Siti Hadijah. Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2021. Menjelaskan Peran pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan penambangan pasir. Dalam pencegahan penambangan pasir ilegal yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melakukan pengaturan dan perbaikan data pertambangan tanpa izin, pengecekan atau inspeksi dadakan, penertiban oleh aparat hukum, pemberian sanksi, penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal, dan penyediaan lapangan kerja.<sup>9</sup>

Permasalahan yang muncul dari pengelolaan galian C (pasir) tersebut dari lokasi tambang menuju ke lokasi pembeli. Hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C (pasir) di daerah Kecamatan Pallangga masih dilapisi

---

<sup>9</sup> Siti Hadijah. *“Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.”* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2021.

dengan aspal kasar sehingga tidak mampu untuk menahan beban di atasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk besar sehingga satu-satunya jalan menuju Kecamatan yang menjadi lokasi galian C (pasir) tersebut rusak parah. Permasalahan kedua yaitu ketersediaan bahan galian C (pasir) merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka permasalahan baru akan muncul.

Habisnya bahan galian C berupa pasir menyebabkan pihak pengelola tambang mulai melakukan ekspansi atau perluasan ke lahan-lahan yang ada disekitarnya yang memiliki potensi bahan galian di bawahnya. Hal ini sudah mulai terjadi, dimana masyarakat yang memiliki lahan di sekitar lokasi tambang baik itu lahan perkebunan maupun lokasi tambak yang dimiliki oleh masyarakat mempunyai potensi bahan tambang maka pengelola tambang sengaja dan tidak sengaja melakukan aktivitas pertambangan pasir tanpa memperdulikan dampak akibat dari aktivitas Pertambangan pasir di daerah tersebut.

Pada Rujukan yang Kelima, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan "***Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018***". Oleh Aidin, tahun terbit 2020. Pada jurnal ini yang menjadi fokus adalah terkait dengan perlawanan masyarakat terhadap pertambangan, yang kemudian pola kerjasama dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Kemudian masyarakat yang biasa hidup dengan aktivitas sebagai nelayan dan petani tentu akan sulit untuk menerima kehadiran pertambangan. Ketika pertambangan ini masuk secara tiba-tiba tanpa melakukan sosialisasi yang

jelas, sudah pasti akan menimbulkan reaksi masyarakat di beberapa Desa di Kecamatan Wera.<sup>10</sup>

Seharusnya Pemerintah tidak memberikan izin eksploitasi. Yang paling utama adalah izin eksplorasi, supaya pihak perusahaan membentuk tim untuk melakukan penelitian terkait dengan kandungan pasir besi, apakah pasir besi layak atau tidak. Pada kenyataannya yang terjadi pihak pemerintah mengeluarkan izin berdasarkan kepentingan semata tanpa melihat kondisi alam dan kondisi masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan, perlawanan masyarakat ketika melihat proses tersebut, karena disebabkan oleh suatu tindakan. Pemerintah dan pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya yang ada di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Pemerintah dan pihak perusahaan telah memberikan perjanjian kepada masyarakat setempat, akan membuka peluang kerja di dalam perusahaan pertambangan pasir besi tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun pada kenyataannya sangat sulit bagi pihak pertambangan untuk menerima semua masyarakat yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, karena disebabkan oleh ketidakpunyaan mental dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat. Kehadiran Pemerintah dan perusahaan dalam proses sosialisasi yang dilakukan harus memberikan Pendidikan secara langsung terhadap masyarakat terkait dengan adanya pertambangan. Bukan pada saat situasi konflik terjadi baru di lakukan sosialisasi dan hal itu memang mustahil bisa diterima oleh masyarakat,

---

<sup>10</sup> Aidin. *Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.4. No. 3 Juli 2020. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

karena pemahaman masyarakat terhadap pertambangan membawa dampak buruk kehidupan lingkungan dan sosial.

Gerakan masyarakat dan represif pihak keamanan, tersebut merupakan proses kembali pihak perusahaan dalam melakukan eksploitasi pertambangan pasir di Kecamatan Wera, di masa itu mahasiswa dan pemuda serta masyarakat kembali mendirikan lembaga taktik gerakan dengan nama lembaga tersebut From Gerakan Rakyat Anti tambang (FGR), pola gerakan pada tahun 2009 masyarakat tidak lagi menuntut Bupati Bima, tetapi pola gerakan masyarakat langsung menyerang base camp pertambangan, sampai masyarakat dan pihak pertambangan serta aparat keamanan, saling kejar mengejar di laut. Pada saat pertambangan lagi mengangkut pasir besi di sekitar wilayah Radu Desa Bala, masyarakat langsung melakukan pengusiran terhadap pihak pertambangan, sehingga di dalam gerakan tersebut masyarakat ada yang ditangkap lebih kurang 10 orang, serta luka-luka akibat tindakan aparat kepolisian, yang tidak memiliki hati Nurani. Masyarakat melakukan Gerakan karena sudah merasakan efek negatif dari pertambangan pasir besi ini. Masyarakat menilai bahwa pertambangan hanya membawa bencana bagi kehidupan masyarakat serta bagi para makhluk hidup lainnya, yang menetap di Kecamatan Wera.

**Tabel 1. 1 Literatur Riview :**

No	Judul	Pendekatan	Hasil
1.	<p>Jurnal:</p> <p><b><i>Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batu Bara (Studi Kasus Di Kalimantan Timur).</i></b></p> <p>Oleh: Aditya Wibowo, Arista Wati, Anita Lisdiana. Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia. IAIN Metro, Indonesia. Terbit tahun 2021.</p>	<p>-Deskriptif Kualitatif</p> <p>-Dengan pendekatan Studi kasus.</p> <p>- Serta teknik studi kepustakaan</p>	<p>Bahwa adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Masyarakat merasa kecewa karena masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin akan tetapi justru merasakan dampak negatif akibat adanya pertambangan batu</p>

			<p>bara. Adapun dari pihak perusahaan tambang melakukan eksploitasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik yang melampaui batas serta untuk diekspor keluar negeri agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.</p>
2.	<p>Jurnal:</p> <p><b><i>Konflik dan Resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur).</i></b></p>	<p>-Deskriptif Kualitatif</p> <p>- Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara.</p> <p>- Data sekunder data penunjang yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar.</p>	<p>Resistensi Masyarakat Terhadap Tambang Galian C di Desa Suak Palembang, resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suak Palembang bersumber dari kesadaran kolektif yang dimiliki oleh</p>

	<p>Oleh: Deni Setiawan, Ubaidullah.</p> <p>Universitas Syiah Kuala.</p> <p>Program Studi Ilmu Politik, FISIP. Terbit tahun 2019.</p>	<p>- Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.</p> <p>Konsep: Resistensi Oleh James C scott</p>	<p>masyarakat dan membentuk Gerakan perlawanan yang memuat tuntutan- tuntutan untuk menunjukkan keseriusan mereka atas tuntutan yang mereka ajukan. Resistensi yang terlihat berupa perlawanan atau sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi pada dari kekuasaan dominan di lingkungan tambang.</p>
3.	<p>Jurnal:</p> <p><b><i>Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa</i></b></p>	<p>-Deskriptif Kualitatif</p> <p>- Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan melalui</p>	<p>Resistensi penambangan ilegal yang terjadi di Desa Sayur Matua merupakan dampak dari</p>

	<p><b><i>Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal.</i></b></p> <p>Oleh: Patmasari Nainggolan. Universitas Negeri Padang. Fakultas Ilmu Sosial. Terbit tahun 2018.</p>	<p>observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>keinginan untuk mempertahankan diri mereka. Keinginan tersebut pada awalnya hanya didasari oleh keinginan untuk mencari tambahan penghasilan untuk penghidupan, karena melihat orang lain yang dianggap menguntungkan dalam profesi tersebut, keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih besar, keinginan untuk memperoleh profesi yang lebih baik. Hal ini yang kemudian menjadi sebagian alasan bertahannya para penambang di Desa</p>
--	--	--	--

			Sayur Matua Kecamatan Natal
4.	<p>Skripsi:</p> <p><b><i>Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.</i></b></p> <p>Oleh: Siti Hadijah.</p> <p>Universitas Muhammadiyah Makassar</p> <p>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2021</p>	<p>-Deskriptif Kualitatif</p> <p>-Data Primer dan Sekunder.</p> <p>- Wawancara</p> <p>- Dokumentasi</p> <p>Konsep: Pola pendekatan dalam pencegahan penambangan ilegal</p>	<p>Hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C (pasir) di daerah Kecamatan Pallangga masih dilapisi dengan aspal kasar sehingga tidak mampu untuk menahan beban di atasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk besar untuk melewati jalan menuju Kecamatan yang menjadi lokasi galian C (pasir) tersebut rusak parah. Permasalahan kedua yaitu ketersediaan bahan galian C (pasir)</p>

			merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka permasalahan baru akan muncul.
5.	<p>Jurnal:</p> <p><b><i>“Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018.</i></b></p> <p>Oleh Aidin, tahun terbit 2020. Jurnal Sosial dan Pendidikan.</p>	<p>- Deskriptif Kualitatif</p> <p>- Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.</p> <p>Konsep: Elaborasi dan Praktek-praktek perlawanan marjin</p> <p>Oleh James C Scott.</p>	<p>Gerakan resistensi masyarakat, ada beberapa faktor yang mendasari penolakan masyarakat. Yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat Kecamatan Wera Kabupaten Bima terkait dengan masuk perusahaan Jagad Mahesa Karya, yang bergerak dibidang pertambangan.</p>
6.	Skripsi:	Metode Deskriptif	

<p><b><i>Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap Penambangan Ilegal Di Muang Dalam Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.</i></b></p> <p>Oleh:</p> <p>Murni Andini, Program Studi Hubungan Internasional. Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Politik. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. 2022.</p>	<p>Kualitatif</p> <p>Teori <i>Framing</i></p>	
--	---	--

## **1.5 Landasan Konseptual**

### **1.5.1 Framing**

Konsep *Framing* dijelaskan oleh David A. Snow dan Robert D, Benford (1988: 195), yakni framing adalah masalah kontemporer sedemikian rupa sehingga masalah itu begaung bagi pendengarnya. Para organisator harus melukiskan

situasinya sebagai sebuah masalah, menyodorkan sebuah solusi dan akhirnya melontarkan seruan untuk mengangkat senjata.

Framing menurut Benford dan Snow melihat suksesnya sebuah gerakan sosial terletak pada sejauh mana gerakan sosial tersebut memenangkan arti. Hal ini berkaitan dengan upaya pelaku dalam perubahan mempengaruhi makna dalam kebijakan publik. Gerakan sosial harus mampu mengkonstruksi realitas dan komunikasi di dalam gerakan (Benford, 1997:419).<sup>11</sup> Benford dan Snow (2000) menyebutkan bahwa framing memiliki tiga elemen utama yakni *diagnostic framing*, *prognostic framing* dan *motivational framing*. *Diagnostic framing* meliputi identifikasi masalah, sumber penyebab (*sources of causality*), dan target yang patut dipersalahkan. *Prognostic framing* adalah artikulasi mengenai solusi yang ditawarkan bagi permasalahan dari tindakan *diagnostic* serta strategi menjalankan rencana, taktik dan target. *Prognostic* and *diagnostic* selalu terikat satu sama lain, kemudian selalu diingat bahwa *pragnotic* ini terjadi di dalam arena suatu gerakan sosial (media, musuh, serta target yang mau dipengaruhi). Oleh karena itu *pragnotic framing* biasanya di dalamnya termasuk bantahan solusi yang ditawarkan oleh lawan (*counter framing*). Kemudian yang terakhir ada *motivational framing* yaitu menyediakan panggilan untuk bergerak atau penjelasan rasional yang memungkinkan orang terlibat aksi dan membuat slogan.

Pada masa selanjutnya, Erving Goffman membawa pemikiran Bateson menukik ke ranah yang lebih luas, Goffman menuangkan pemikiran tentang konsep

---

<sup>11</sup> Benford D. Robert & Snow A. David "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment" hal 614.

frame dalam sebuah perangkat analisis framing yang dimuat dalam buku *Frame Analysis* pada tahun 1974. (International Communication Association, b.20206:3).<sup>12</sup>

Frame yang berlaku dalam masyarakat akan mampu memberi set panduan tentang apa yang harus dirasakan, didengar dilihat dalam masyarakat kebanyakan. Menurut Erving Goffman gerakan sosial membutuhkan tiga frame atau bingkai yaitu:

*Frame* yang berlaku dalam masyarakat akan mampu memberi set panduan tentang apa yang harus dirasakan, didengar, dilihat dalam masyarakat kebanyakan. Menurut Erving Goffman gerakan sosial ini membutuhkan tiga *frame* atau bingkai yaitu:

- A. ***Aggregate frame***, yakni sebagai proses pendefinisian isu terhadap permasalahan yang ada. Hal ini terkait dengan seorang individu yang mendengar *frame* atas kejadian tersebut menjadi sadar bahwa itu merupakan permasalahan bersama yang berpengaruh bagi setiap individu.
- B. ***Consensus frame***, sebagai proses mendefinisikan masalah sosial hanya dapat dilakukan dan diselesaikan oleh tindakan secara kolektif. *Consensus frame* ini merupakan usaha mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.
- C. ***Collective Action Frame***, adalah proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif dan tindakan kolektif apa yang harus

---

<sup>12</sup> Butsi, Febry Ichwan. "Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi." Vol.1 No.2 April 2019. h. 54.

dilakukan. Frame ini dikonstruksi oleh tiga elemen, (1) *injustice frame*, frame ini menyediakan alasan mengapa kelompok tersebut harus bertindak sesegera mungkin, maksudnya adalah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat agar penambangan ilegal tidak terjadi lagi secara terus-menerus mengingat kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan ilegal, (2) *agency frame*, frame ini berhubungan dengan konstruksi siapa kawan siapa lawan, dalam hal ini seharusnya masyarakat bisa membedakan mana yang bisa diajak untuk bekerjasama dalam melakukan penolakan terhadap penambangan ilegal di Muang Dalam (3) *identity frame*, frame ini mengidentifikasi bahwa frame kelompok berbeda dengan mereka lainnya dan semakin mempertegas siapa mereka siapa kita, yakni mempertegas bahwa mereka merupakan sekelompok masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam menjaga wilayah mereka dari adanya aktivitas penambangan ilegal.

Goffman menemukan fakta bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam pergerakan social tergantung bagaimana mereka memenangkan dominasi framing mereka dibandingkan dengan pihak lain (Goffman, 1989). Proses framing akan digunakan untuk menganalisa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku gerakan dalam membingkai ide-ide yang ada. Sehingga nantinya mudah diinterpretasikan menjadi alat untuk melihat bagaimana peleburan bingkai-bingkai dalam gerakan satu dengan lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Butsi, Febry Ichwan. "Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi." Vol.1 No.2 April 2019. h. 57.

Dalam kasus penambangan ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda masyarakat yang menolak adanya aktivitas penambangan ilegal berpegang teguh pada konsep “pemikiran hijau”. Pemikiran ini menekankan terhadap alam yakni tidak membedakan atau mengutamakan manusia dari sisi alam, alih-alih mengaggap manusia sebagai makhluk bgaian dari alam. Ini dapat dikatakan sebagai pendekatan ekosentrisme yang mana berbasis pada penolakan penuh terhadap segala bentuk aktivitas industri maupun penambangan.

Resistensi penambangan yang terjadi di Muang Dalam merupakan dampak dari keinginan untuk mempertahankan diri. Keinginan tersebut pada awalnya didasari oleh keinginan untuk melindungi lingkungan masyarakat, serta dengan beberapa alasan lainnya. Keinginan tersebut yang menjadi pemicu penting untuk memperoleh hak-hak lingkungan. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya gerakan perlawanan masyarakat yang masih bertahan di Muang Dalam.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sesuai dengan metode penelitian deskriptif memberikan pusat perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif.

### **1.6.2 Metodologi Analisis**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik pengumpulan data kualitatif yang didapat dari berbagai

sumber studi pustaka, yakni seperti jurnal, artikel, buku, e-book, media cetak, dan juga wawancara dan sumber penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan disesuaikan dengan sistematika pembahasan.

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengenai gerakan resistensi masyarakat terhadap penambangan ilegal batu bara di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.4.1 Batasan Waktu**

Dalam penelitian ini ruang lingkup meliputi bagaimana resistensi gerakan yang dilakukan masyarakat Muang Dalam Kelurahan Lempake, Kota Samarinda. Kemudian dalam penelitian ini peneliti juga membatasi batasan waktu yang diambil dalam penelitian ini yaitu 5 tahun terakhir yakni 2016-hingga saat ini.

#### **1.6.4.2 Batasan Materi**

Batasan materi perlu digunakan untuk membatasi materi yang akan ditulis dan disampaikan agar tidak keluar dari jalur topik permasalahan yang akan dibicarakan. Tujuan pembatasan ini dilakukan di samping agar peneliti tetap fokus pada kerangka penelitian yakni juga untuk membantu peneliti dalam melakukan analisa sumber rujukan yang digunakan dalam kerangka penelitian.

#### **1.6.4.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian, melalui fokus penelitian ini maka terdapat beberapa batasan dalam meneliti

permasalahan yang akan dibahas. Fokus penelitian juga dibuat agar peneliti tidak mengarah ke hal-hal lain diluar topik pembahasan penelitian dan membahas sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah melihat resistensi gerakan masyarakat Muang Dalam, Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda terhadap aktivitas penambangan ilegal.

#### **1.6.4.4 Subjek Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penentuan narasumber dipilih melalui *snowball sampling technique* yakni penentuan narasumber dilakukan dengan memilih secara sengaja objek yang akan dipilih dan mengerti mengenai permasalahan tambang ilegal. Kemudian dalam penelitian, sumber informasi didapat melalui beberapa sumber narasumber seperti, narasumber kunci, narasumber utama, dan narasumber pendukung.

### **1.7 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Pada pelaksanaan ini, peneliti akan menggunakan Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi literatur, dan studi dokumentasi.

#### **1.7.1 Wawancara**

Melakukan wawancara langsung dengan narasumber maupun kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam resistensi gerakan terhadap akan adanya aktivitas pertambangan secara ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

### **1.7.2 Observasi**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dengan maksud untuk menunjang pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan atau kejadian-kejadian yang dijelaskan atau yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda untuk mengamati situasi serta kondisi yang ada di wilayah tersebut terkait dengan kegiatan pertambangan ilegal.

### **1.7.3 Studi Literatur / Studi Pustaka**

Studi Literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ada. Disini peneliti menggunakan data yang berkaitan dengan Resistensi gerakan masyarakat terhadap pertambangan ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Dibantu dengan data dari wawancara observasi dan dokumentasi.

### **1.7.4 Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dan identifikasi. Untuk melengkapi dan mempertajam data dari wawancara serta observasi yang telah dilakukan. Studi dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan gerakan sosial dalam menolak kasus tambang ilegal yang terjadi di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

## 1.8 Hipotesa / Argumen Pokok

Gerakan sosial masyarakat Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda melalui proses *framing* ini digunakan untuk menganalisa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku gerakan sosial dalam membingkai suatu ide yang ada. Sehingga nantinya mudah untuk menginterpretasikan bagi penggerak utama aksi yang akan dilakukan. Selain itu juga menjadi alat untuk melihat bagaimana peleburan bingkai dalam gerakan antara satu dengan lainnya. Pertambangan batu bara ilegal yang terjadi di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda utara, Kota Samarinda mendapatkan aksi penolakan dari masyarakat setempat. Kegiatan penambangan ini sangat merugikan masyarakat setempat dengan dampak yang ditimbulkan seperti banjir dan lumpur yang terjadi sejak tahun 2018 lalu yang diikuti dengan adanya material batu bara yang terseret banjir. Aktivitas yang telah disebutkan oleh sejumlah warga bahwa tak jauh dari pemukiman warga terdapat tiga dump truck roda enam bergantian untuk menurunkan muatan batu bara di perempatan jalan Pampang. Batu bara atau emas hitam itu diperoleh dari aktivitas tambang di belakang pemukiman warga. Bahwa ada empat lokasi pertambangan batu bara di Muang Dalam yakni di Rt 32, 33, 35, dan 47 dengan lokasi penumpukan batu bara di desa Pampang. Namun untuk lokasi yang paling terkena dampak dari penambangan ini berada di Rt 32 dengan terjadinya banjir bercampur lumpur setinggi orang dewasa pada September tahun lalu. Terkait penambangan ilegal yang terjadi, tidak ada satupun dampak positif bagi masyarakat desa, justru penambangan yang terjadi ini menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan. Sebagian besar masyarakat Muang

Dalam merupakan petani dan peternak ikan, jika lahan pertanian dan lahan tambak masyarakat telah rusak karena adanya limbah yang dapat mencemari mata air desa, maka dari itu masyarakat tidak dapat bercocok tanam dan membudidayakan ikan akibat penambangan ilegal. Masyarakat Muang Dalam khususnya di rt 32 100% menolak dengan keberadaan tambang ilegal, hal ini terbukti ketika semua masyarakat melakukan aksi penolakan dan melakukan sejumlah aksi turun ke jalan dengan membuat petisi dan spanduk serta memblokir jalan yang digunakan untuk mengangkut batu bara. Sebuah spanduk yang dilengkapi tanda tangan warga setempat bertuliskan "*Kami seluruh warga Muang Dalam Menolak dengan keras dan menutup adanya aktivitas pertambangan batu bara di wilayah Desa Muang Dalam*". Aksi penolakan yang dilakukan agar lingkungan desa tidak terjadi kerusakan yang diakibatkan aktivitas tambang ilegal dari keserakahan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan beberapa bagian dalam bab penelitian. Hal ini dilakukan guna untuk mempermudah dalam menemukan inti dari permasalahan dan dapat pula untuk menyimpulkan permasalahan. Pembagian ini disesuaikan berdasarkan kerangka pemikiran yang pada akhirnya dapat membentuk isi dari keseluruhan penelitian. Sistematika penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, *literature review* (penelitian terdahulu), teori dan konsep

yang digunakan untuk menganalisa, metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari: jenis penelitian, dan ruang lingkup penelitian: Batasan materi dan batasan waktu, teknik pengumpulan data, hipotesa, struktur penulisan, catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

## **BAB II**

Pada bab ini akan membahas sejarah penambangan batu bara dan profil Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sehingga pada akhirnya terjadi Resistensi Gerakan Masyarakat Terhadap Penambangan Batubara Ilegal di Wilayah Muang Dalam.

## **BAB III**

Pada bab ini akan membahas mengenai tiga poin dari konsep *Framing* Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap Penambangan Ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara sebagai konsep dasar masyarakat menolak adanya aktivitas tambang ilegal dan memobilisasi sumber daya masyarakat Muang Dalam.

## **BAB IV**

Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan.